



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563 Fax 438563
Kudus 59319

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR *421.1/872/03.04/2011*
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca : Surat permohonan Taman Penitipan Anak " YA UMMI FATIMAH ".tanggal 27 Januari 2011 Nomor -- perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendirian Taman Penitipan Anak " YA UMMI FATIMAH "
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan anak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dapat ditempuh melalui Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Taman Penitipan Anak " YA UMMI FATIMAH " tanggal 27 Januari 2011 Nomor -- perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendirian Taman Penitipan Anak YA UMMI FATIMAH " perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 47);

- Memperhatikan :
1. Hasil Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor 51/ PNFI / Kds/ VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 kepada TPA "YA UMMI FATIMAH "
 2. Pedoman Rintisan Program Kelompok Bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003
 3. Pedoman Sosialisasi PAUD Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2007
 4. Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan In Formal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009
 5. Pedoman Tehnis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan In Formal Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009
 6. Pedoman Pengembangan Kurikulum Taman Penitipan Anak (TPA) Bidang Pendidikan Non Formal dan PT (PNF-PT) Seksi PAUD dan Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Program Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Nama | : | TPA " YA UMMI FATIMAH " |
| Jenis Pendidikan | : | Pra Sekolah. |
| Rumpun Pendidikan | : | Khusus. |
| Status | : | Terdaftar |
| Alamat | : | Jl. Kapten Ali Mahmudi No 27 Kaliputu
Desa : Kaliputu RT 004 RW 003
Kecamatan : Kota
Kabupaten : Kudus |
| Telp | : | (0291) 444243 |
| Pemimpin/Penanggungjawab | : | UMI SALAMAH,S.Ag |
| Pendidikan | : | |
| Pemilik / Penyelenggara | : | UMI SALAMAH,S.Ag |
- KEDUA** : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :
- menyelenggarakan Pendidikan Non Formal Program Pendidikan Anak Usia Dini sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
 - tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
 - memasang Keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Dimaksud Diktum KEDUA Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Program Anak Usia Dini dicabut di dahului dengan peringatan secara tertulis
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 11 Juli 2011 s/d 16 Juni 2015

Ditetapkan di kudus
pada tanggal 16-6-2011



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kota
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota